



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SHIBRAN MALISI.**
Pangkat/NRP : Prada/31201013440200.
Jabatan : Ta Ang Ru 4 Ton 3 Ki Zipur A.
Kesatuan : Yonzipur 16/DA.
Tempat, tanggal lahir : Lamreung (Aceh Besar), 20 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonzipur 16/DA Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonzipur 16/DA selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/59-21/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/84-21/VIII/2023 tanggal 08 Agustus 2023.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/104-21/IX/2023 tanggal 22 September 2023.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor Kep/121-21/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

Halaman 1 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/44-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/55-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-26/A-25/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/127-21/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64-K/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/71-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/71-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/71-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023;
6. Penetapan Penunjukan Pergantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/71a-K/PM.I-01/AD/XI/2023 tanggal 28 November 2023;
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/64-K/AD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
Kesatu : "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
Dan

Halaman 2 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua barang-barang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun

Dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q TNI AD

c. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa Barang-barang :

a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu (rusak).

b. 1 (satu) sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).

(Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan).

2) Berupa Surat-surat :

a. 2 (dua) Surat Visum Et Repertum Rumkit Tk. II Kesdam IM No. VER/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 a.n. Sdri. Mira Gustina.

b. 2 (dua) lembar photo 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu (rusak) tampak depan dan belakang.

c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).

d. 6 (enam) lembar photo Sdri. Mira Gustina (korban) terdiri dari 1 lembar photo tampak wajah depan, 1 lembar photo tampak wajah depan, 1 lembar photo mata sebelah kiri, 1 lembar photo mata sebelah kanan, 1 lembar photo kuku jari tengah sebelah kiri dan 1 lembar photo bagian telinga dan rahang sebelah kiri.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pembuktian Pasal/Analisa Yuridis.

1) Bahwa terhadap unsur ke-1 Penasihat hukum Terdakwa tidak menanggapi pertimbangan dan pendapat yang diambil oleh Oditur Militer, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Halaman 3 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”. Penasihat hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana pada Tuntutan Oditur Militer.

3) Bahwa terhadap unsur ke-3 “Yang mengakibatkan luka-luka berat”. Penasihat hukum Terdakwa secara tegas dan secara yuridis tidak sependapat dengan pertimbangan dan pendapat yang disampaikan Oditur Militer. Pendapat Oditur Militer yang menyatakan bahwa unsur ke-3 ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan sebagaimana pada Tuntutan Oditur Militer.

4) Bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana kedua, Penasihat hukum Terdakwa tidak menanggapi pertimbangan dan pendapat yang diambil oleh Oditur Militer, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

b. Tuntutan Pidana.

1) Tentang Pidana Pokok.

Bahwa dalam Tuntutan Oditur Militer tentang berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dimana Oditur Militer hanya melihat kesalahan dari diri Terdakwa saja tanpa memperhatikan bahwa ada hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, bahwa Terdakwa telah kooperatif, berkata jujur dan mengakui perbuatannya secara terus terang dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, bahkan Terdakwa berupaya untuk membiayai pengobatan dan ganti rugi HP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 10 Juli 2023 kepada Saksi-1 disini sangat jelas bahwa Oditur dalam Tuntutannya hanya mengacu pada hal-hal yang memberatkan saja, oleh karenanya penasehat hukum berpendapat bahwa Oditur dalam mengambil sikap tentang berat ringan Tuntutan Terdakwa tidak dapat diterima dan Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa.

2) Tentang Pidana Tambahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut adalah Tuntutan Oditur Militer khususnya mengenai pidana tambahan yaitu Terdakwa di pecat dari Dinas Militer, menurut Penasehat hukum Terdakwa hal tersebut sangatlah berlebihan karena apabila tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan *teori retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjerahan (*deterrent*) baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari

perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warna Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga atau lebih tegas lagi Pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif dan motivatif* agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi Prajurit maupun masyarakat lainnya. Terhadap Tuntutan Oditur Militer khususnya hukuman tambahan pemecatan sangat tidak tepat, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat.

c. Pertimbangan menyangkut Terdakwa.

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa masih tergolong muda dan masih dapat dibina;
- 3) Bahwa adanya surat perdamaian dengan bermaterai cukup tanggal 10 Juli 2023 antara Sdri. Mira Gustina (saksi-1) dengan Perwakilan dari satuan Terdakwa (bukti terlampir) yang pada intinya Terdakwa membantu biaya pengobatan dan kerugian material HP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- 4) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan harus merawat orang tuanya dan membiayai Pendidikan adik-adiknya;
- 5) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin;

d. Permohonan.

Berdasarkan keseluruhan uraian pembelaan, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

Halaman 5 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menyerahkan Terdakwa atas nama Prada Shibran Malisi NRP 31201013440200, Jabatan Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A, Kesatuan Yonzipur 16/DA tidak bersalah seperti didakwakan Oditur Militer di dalam surat dakwaan maupun tuntutan.

2. Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kami menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*)

3. Replik Oditur Militer, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Fakta Hukum Persidangan.

Ini adalah persidangan Pengadilan, sehingga apa yang disampaikan dalam persidangan hendaknya mengacu pada fakta persidangan dalam segala aspek, terutama dari sisi Hukum Pembuktian terkait dengan seluruh fakta-fakta yang tersaji selama proses persidangan, dan jangan pernah sekali-kali menambah ataupun mengurangi sesuai selera untuk mengelabui rasa keadilan demi membenarkan sesuatu yang salah dan membela dengan membabi buta, oleh karena itu yang perlu kami garis bawahi bahwa Oditur Militer juga mempunyai catatan semua Fakta Hukum selama persidangan, sekalipun catatan resminya adalah yang dibuat oleh Sdr. Panitera sidang ini yang dituangkan ke dalam Berita Acara Sidang.

- b. Analisa Yuridis Penasehat Hukum dalam membantah uraian Tuntutan Oditur Militer.

- 1) Alasan Pertama Untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa itu termasuk dalam kesengajaan atau tidak, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah si Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya,

- 2) Alasan Kedua bahwa luka yang dialami oleh Saksi-1 merupakan luka ringan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 352 KUHP yang dimodifikasi dengan ditambahkan kata "Sementara waktu", kemudian dikaitkan dengan unsur "luka berat" pada pasal 351 ayat 2 KUHP dikorelasikan dengan ketentuan pasal 90 KUHP, maka luka lebam di mata kiri, rahang kiri, dagu dan bahu kiri berwarna keunguan serta luka terbuka di jari tengah tangan kiri akan sembuh sebagaimana Visum Et Repertum, maka luka tersebut bukanlah termasuk dalam kategori luka berat.

- c. Tanggapan Oditur atas uraian Penasehat Hukum.

Halaman 6 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum dalam pembuktian unsur kedua Tuntutan Kesatu Oditur Militer.

2) Bahwa Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum dalam pembuktian unsur ketiga Tuntutan Kesatu Oditur Militer.

d. Kesimpulan.

Bahwa sesuatu hal yang kurang tepat jika Terdakwa dinyatakan tidak bersalah seperti didakwakan Oditur Militer di dalam surat dakwaan maupun tuntutan, justru sebaliknya Oditur Militer berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Oditur Militer menyatakan tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dan kami menyatakan tetap pada tuntutan semula, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

4. Duplik Penasehat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum menyatakan tetap pada seluruh dalil sebagaimana yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya dan menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Oditur Militer baik dalam tuntutan maupun dalam *repliknya*.

b. Bahwa Penasihat Hukum hanya akan menanggapi dalil Oditur Militer terkait hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa *Pledoi* yang kami bacakan pada persidangan yang lalu didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari Keterangan terdakwa, Keterangan Saksi, Bukti Surat maupun alat bukti lainnya termasuk dan tidak terbatas pada fakta-fakta yang berhubungan langsung maupun tidak langsung atas perkara Terdakwa ini.

2) Penasihat Hukum berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Pengadilan Militer tidak sependapat dengan uraian Oditur Militer pada halaman 5 *repliknya* alenia ke-empat yang pada pokoknya mendasarkan dalil tuntutan pada keterangan Saksi-1 yang menyatakan Terdakwa pergi menuju ke tempat kendaraannya sambil berkata "Tunggu bentar aku ambil pisau biar mati kau ku bunuh" berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengatakan "duduk dulu disini, aku mau ambil motor biar ngak dilihat orang" sehingga apa yang dituliskan oleh Oditur Militer sangat bertentangan dengan fakta yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 175 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "*Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri*". Dengan demikian apabila Terdakwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah memberikan keterangannya di muka persidangan, maka semua Oditur Militer hanya diperkenankan untuk menggunakan keterangan Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

4) Bahwa Saksi penting an. Sdri. Nur Baiti yang sangat terkait dengan perkara *aquo* ternyata tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. Sangat naif tentunya apabila Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebagai benteng terakhir keadilan akan menghukum Terdakwa dengan fakta-fakta yang tidak jelas. Fakta ketidakhadiran. Sdri. Nur Baiti telah menimbulkan keraguan dalam persidangan ini tentang apakah memang terjadi penganiayaan yang menimbulkan luka berat yang dilakukan oleh Terdakwa.

5) Bahwa sesuai dengan surat tuntutan Oditur Militer I-01 Banda Aceh yang disampaikan pada sidang tanggal 18 Desember 2023 atas nama terdakwa Prada Sibran Malisi NRP 31201013440200 Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A telah dipersalahkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, namun Oditur Militer pada tanggapan *repliknya* hanya membahas Pasal 351 Ayat (1) KUHP sehingga unsur ke-3 "Yang mengakibatkan luka-luka berat" yang terdapat pada Pasal 351 Ayat (2) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

6) Terkait dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tk.II Iskandar Muda Nomor VER/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa a.n. dr. Alief A yang menerangkan pada halaman 2 berkesimpulan bahwa "Telah dilakukan Ver pada pasien Mira Agustina usia 25 tahun, ditemukan luka lebam di mata kiri, rahang kiri, dagu dan bahu kiri berwarna keunguan serta luka terbuka di jari tengah tangan kiri akibat oleh trauma tumpul"

Halaman 8 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena orang yang bersangkutan menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu.

c. Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pendapatnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan. Selanjutnya jika pun ternyata Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, maka tidak pantas diberikan hukuman tambahan pemecatan melainkan cukup Disiplin saja.

d. Diakhir *dupliknya* Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim, mengadili dan memutus perkara *A quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa atas nama Prada Shibran Malisi NRP 31201013440200, Jabatan Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A, Kesatuan Yonzipur 16/DA tidak bersalah seperti didakwakan Oditur Militer di dalam surat dakwaan maupun tuntutan.
- 2) Memberikan putusan yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa.
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Tunjung Mahardika Hariyadi, S.H., NRP 11160029480893 dkk 4 (empat) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/151/XI/2023 tanggal 20 November 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di belakang Panti Asuhan SOS (Save Our Soul) Desa Taruna Gampong Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka mahkamah.go.id menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A Yonzipur 16/DA dengan pangkat Prada NRP 31201013440200.

2. Bahwa sekira tahun 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mira Gustina (Saksi-1) di Warung Sate Cek Nas di daerah Peunayong Kota Banda Aceh, lalu keduanya saling memberitahukan nomor handpone masing-masing, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran, namun sejak bulan Mei 2023 hubungan keduanya mulai renggang karena sering cekcok.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone dan dalam percakapan terjadi cek-cok mulut karena keduanya saling menuduh tidak setia, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor inventaris barak Yonzipur 16/DA pergi menuju ke tempat kost Saksi-1 beralamat di kost Hamida Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di pintu lorong menuju rumah Saksi-1, saat itu bertepatan dengan Saksi-1 bersama Sdri. Nur Baiti (Saksi-2) keluar dari rumah Kost Hamida untuk membeli makanan, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 dari kejauhan dan mengetahui kedatangan Terdakwa, lalu Saksi-1 menyimpan handphonennya merk Xiaomi warna abu-abu dengan diselipkan masuk ke dalam baju Saksi-2 dan saat Terdakwa datang mendekati Saksi-1 tiba-tiba handphone Saksi-1 jatuh dari dalam baju Saksi-2, lalu Terdakwa mengambil dan memeriksa isi percakapan dalam handphone milik Saksi-1 yang jatuh tersebut, setelah Terdakwa memeriksa percakapan dalam handphone tersebut Terdakwa menemukan adanya komunikasi Saksi-1 dengan laki-laki lain, lalu terjadilah pertengkaran mulut Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membanting handphone merk Xiaomi warna abu-abu

milik Saksi-1 ke jalan lalu diambil kembali oleh Terdakwa dan mematahkan handphone tersebut untuk selanjutnya Terdakwa buang ke dalam parit pinggir jalan, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk memastikan keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, namun karena Saksi-1 menolak, lalu tangan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa agar mau ikut dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 bisa melepaskan diri, namun Terdakwa menarik jilbab dan baju Saksi-1 hingga akhirnya Saksi-1 ikut pergi dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.

Halaman 10 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa selanjutnya saksi Terdakwa dan Saksi-1 di atas kendaraan, sepanjang perjalanannya terjadi cek-cok mulut/bertengkar, karena Terdakwa dengan Saksi-1 saling menuduh mempunyai laki-laki/wanita idaman lain, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Malisi kamu kan ada nomor mamakku samamu, tolong telepon sebentar biar jangan capek mamakku nunggu di ATM", dan Terdakwa menjawab "Kau masih juga pikirkan orang tuamu, ngak kau pikirin nasib kamu bentar lagi kek mana", saat itu Saksi-1 langsung terdiam karena takut dan sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di jalan pinggir persawahan yang terdapat semak-semak atau tepatnya di belakang Panti Asuhan SOS (Save Our Soul) Desa Taruna Gampong Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Terdakwa menghentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung memukul wajah Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menginjak kepala sebelah kiri Saksi-1 yang juga mengenai rahang kiri dan dagu kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menginjak bahu kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi-1 berusaha untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar dan menangkapnya, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sekuat tenaga menarik tangan kiri Saksi-1 sehingga kuku jari tangan kiri Saksi-1 tercabut, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang mata kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, hingga Saksi-1 berteriak "Mataku... mataku... ngak ada lagi mataku".

5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dan menyuruh duduk di dekat Tower Telkomsel dengan mengatakan "Duduk dulu di sini, aku mau ambil motor biar ngak dilihat orang", pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor, Saksi-1 melarikan diri ke dalam semak-semak, kemudian Terdakwa mencarinya, namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik Saksi-1 dan membuangnya ke semak- semak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk mengganti sandalnya yang hilang.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memanjat pagar besi masuk ke dalam Komplek Yayasan Panti Asuhan SOS (Save Our Souls), kemudian Saksi-1 ditolong oleh Sdri. Murni Hasan (Saksi-4/Ibu Asuh Panti Asuhan SOS), lalu Saksi-1 dibawa oleh Saksi-4 masuk ke dalam rumah untuk dilakukan pengobatan, selanjutnya Saksi-4 memanggil polisi dan setelah petugas Polsek Darul Imarah yang dipimpin oleh Aipda Marjhoni, S.H. (tidak diperiksa)

Halaman 11 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Bank Indonesia pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone dan dalam percakapan terjadi cek-cok mulut karena keduanya saling menuduh tidak setia, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor inventaris barak Yonzipur 16/DA pergi menuju ke tempat kost Saksi-1 beralamat di kost Hamida Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di pintu lorong menuju rumah Saksi-1, saat itu bertepatan dengan Saksi-1 bersama Sdri. Nur Baiti (Saksi-2) keluar dari rumah Kost Hamida untuk membeli makanan, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 dari kejauhan dan mengetahui kedatangan Terdakwa, lalu Saksi-1 menyimpan handphonenya merk Xiomi warna abu-abu dengan diselipkan masuk ke dalam baju Saksi-2 dan saat Terdakwa datang mendekati Saksi-1 tiba-tiba handphone Saksi-1 jatuh dari dalam baju Saksi-2, lalu Terdakwa mengambil dan memeriksa isi percakapan dalam handphone milik Saksi-1 yang jatuh tersebut, setelah Terdakwa memeriksa percakapan dalam handphone tersebut Terdakwa menemukan adanya komunikasi Saksi-1 dengan laki-laki lain, lalu terjadilah pertengkaran mulut Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membanting handphone merk Xiomi warna abu-abu milik Saksi-1 ke jalan lalu diambil kembali oleh Terdakwa dan mematahkan handphone tersebut untuk selanjutnya Terdakwa buang ke dalam parit pinggir jalan, lalu Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk memastikan keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, namun karena Saksi-1 menolak, lalu tangan Saksi-1 ditarik oleh Terdakwa agar mau ikut dengan Terdakwa, saat itu Saksi-1 bisa melepaskan diri, namun Terdakwa menarik jilbab dan baju Saksi-1 hingga akhirnya Saksi-1 ikut pergi dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa.

Halaman 13 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka sahagug said Terdakwa dan Saksi-1 di atas kendaraan, sepanjang perjalanannya terjadi cek-cok mulut/bertengkar, karena Terdakwa dengan Saksi-1 saling menuduh mempunyai laki-laki/wanita idaman lain, lalu Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa "Malisi kamu kan ada nomor mamakku samamu, tolong telepon sebentar biar jangan capek mamakku nunggu di ATM", dan Terdakwa menjawab "Kau masih juga pikirkan orang tuamu, ngak kau pikirin nasib kamu bentar lagi kek mana", saat itu Saksi-1 langsung terdiam karena takut dan sekira pukul 17.00 WIB sesampainya di jalan pinggir persawahan yang terdapat semak-semak atau tepatnya di belakang Panti Asuhan SOS (Save Our Soul) Desa Taruna Gampong Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Terdakwa menghentikan sepeda motonya, lalu Terdakwa turun dari kendaraannya dan langsung memukul wajah Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga tejjatuh, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menginjak kepala sebelah kiri Saksi-1 yang juga mengenai rahang kiri dan dagu kiri Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menginjak bahu kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi-1 berusaha untuk melarikan diri, kemudian Terdakwa mengejar dan menangkapnya, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sekuat tenaga menarik tangan kiri Saksi-1 sehingga kuku jari tangan kiri Saksi-1 tercabut, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kiri, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang mata kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali, hingga Saksi-1 berteriak "Mataku... mataku... ngak ada lagi mataku".

5. Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 dan menyuruh duduk di dekat Tower Telkomsel dengan mengatakan "Duduk dulu di sini, aku mau ambil motor biar ngak dilihat orang", pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor, Saksi-1 melarikan diri ke dalam semak-semak, kemudian Terdakwa mencarinya, namun tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa mengambil tas milik Saksi-1 membuangnya ke semak-semak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk mengganti sandalnya yang hilang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petusan Mahkamah Agung Saksi-1 memanjat pagar besi masuk ke dalam Komplek Yayasan Panti Asuhan SOS (Save Our Souls), kemudian Saksi-1 ditolong oleh Sdri. Mumi Hasan (Saksi-4/Ibu Asuh Panti Asuhan SOS), lalu Saksi-1 dibawa oleh Saksi-4 masuk ke dalam rumah untuk dilakukan pengobatan, selanjutnya Saksi-4 memanggil polisi dan setelah petugas Polsek Darul Imarah yang dipimpin oleh Aipda Marjhoni, S.H. (tidak diperiksa) bersama 2 (dua) orang anggotanya mendatangi rumah Saksi-4, lalu membawa Saksi-1 ke rumah sakit Bhayangkara, kemudian setelah Saksi-1 menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada petugas polisi, lalu Saksi-1 diantarkan ke Pomdam IM, sesampainya di Pomdam IM, kondisi Saksi-1 masih lemas, lalu oleh Petugas Pomdam Saksi -1 dibawa ke Kesdam IM untuk dilakukan penanganan medis dan dirawat selama 4 (empat) hari di Kesdam IM, selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Saksi-1 secara resmi melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses hukum.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami tampak luka lebam pada mata sebelah kiri kurang lebih 5x2 cm, tampak luka lebam pada rahang sebelah kiri dan dagu, tampak luka lebam di bahu sebelah kiri kurang lebih 7x1 cm, tampak luka terbuka di kuku jari tengah tangan kiri dan Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit TK. II Iskandar Muda No. VER/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Sdri. Mira Agustina pada tanggal 20 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Alief A dan diketahui oleh Kepala rumah Sakit TK II Iskandar Muda yaitu dr. Andi Eko Hari Laksmono pangkat Kolonel Ckm NRP 1920004821267.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Jl. Moh. Taher Lamreung Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Gampong Suka Damai Kec. Batoh Kota Banda Aceh dan pada hari Selasa tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga, setidak-tidaknya dalam tahun 2022 dan 2023 bertempat di Lorong Kost Hamida Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankan dan Pengadilan menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A Yonzipur 16/DA dengan pangkat Prada NRP 31201013440200.

2. Bahwa sekira tahun 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mira Gustina (Saksi-1) di Warung Sate Cek Nas di daerah Peunayong Kota Banda Aceh, lalu keduanya saling memberitahukan nomor handphone masing-masing, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi sehingga berianjut menjalin hubungan pacaran, namun sejak bulan Mei 2023 hubungan keduanya mulai renggang karena sering cekcok.

3. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone dan dalam percakapan terjadi cek-cok mulut karena keduanya saling menuduh tidak setia, selanjutnya Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor inventaris barak Yonzipur 16/DA pergi menuju ke tempat kost Saksi-1 beralamat di kost Hamida Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dan sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa tiba di pintu lorong menuju rumah Saksi-1, saat itu bertepatan dengan Saksi-1 bersama Sdri. Nur Baiti (Saksi-2) keluar dari rumah Kost Hamida untuk membeli makanan, lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 dari kejauhan dan mengetahui kedatangan Terdakwa, lalu Saksi-1 menyimpan handphonennya merk Xiaomi warna abu-abu dengan diselipkan masuk ke dalam baju Saksi-2 dan saat Terdakwa datang mendekati Saksi-1 tiba-tiba handphone Saksi-1 jatuh dari dalam baju Saksi-2, lalu Terdakwa mengambil dan memeriksa isi percakapan dalam handphone milik Saksi-1 yang jatuh tersebut, setelah Terdakwa memeriksa percakapan dalam handphone tersebut Terdakwa menemukan adanya komunikasi Saksi-1 dengan laki-laki lain, lalu terjadilah pertengkaran mulut Terdakwa dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membanting handphone merk Xiaomi warna abu-abu milik Saksi-1 ke jalan lalu diambil kembali oleh Terdakwa dan mematahkan handphone tersebut untuk selanjutnya Terdakwa buang ke dalam parit pinggir jalan.

Halaman 16 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bankas sebagai terdakwa sudah beberapa kali melakukan pengrusakan handphone milik Saksi-1, pertama terjadi pada sekira bulan Agustus 2022 terhadap handphone merk OPPO warna hitam yang Saksi-1 beli dengan harga kurang lebih ± Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa banting ke jalan aspal di daerah Jl. Moh. Taher Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, berikutnya sekira bulan Januari 2023 handphone merk Iphone XR warna merah yang Saksi-1 beli seharga ± Rp.5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) Terdakwa banting di jalan aspal depan kost yang beralamat Gampong Suka Damai Kec. Batoh Kota Banda Aceh dan terhadap ketiga handphone milik Saksi-1 tersebut kesemuanya mengalami rusak berat hingga tidak dapat dipergunakan lagi oleh Saksi-1, namun pada peristiwa pertama dan kedua saat itu Saksi-1 tidak melaporkannya karena merasa kasihan dan berharap agar Terdakwa bisa berubah.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Kesatu:

"Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Atau:

"Penganiayaan", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*eksepsi*.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan dan yang tidak hadir dipersidangan namun keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Menimbang, Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **MIRA GUSTINA**

Perkerjaan : Mahasiswi.

Tempat/tanggal lahir : Aceh Selatan, 13 September 1997.

Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gampong Mulia Jl. T. Fakinah No.02 Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2022 di Warung Sate Matang Cek Nas daerah Peunayong Kota Banda Aceh, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama temannya a.n. Sdri. Riska Mona makan di Warung Sate Cek Nas di daerah Peunayong Kota Banda Aceh, yang saat itu Sdri. Riska Mona sudah kenal dengan Terdakwa, lalu Saksi, Sdri. Riska Mona dan Terdakwa duduk bersama, setelah berkenalan Terdakwa minta Nomor Handphone Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berpacaran selama 7 (tujuh) bulan, Terdakwa mulai sering marah-marah dan membanting barang-barang milik Saksi dan memukul Saksi di tempat kost, namun Saksi tidak melaporkan semua perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi karena Saksi kasihan dengan orang tua Terdakwa yang kehidupannya kurang mampu.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama Sdri. Nur Baiti keluar dari Kost Hamida untuk membeli makanan, setibanya di lorong jalan (nama jalan Saksi tidak tahu) Saksi berbicara dengan orang tuanya melalui handphone, tiba-tiba Terdakwa memanggil Saksi dari kejauhan, lalu Saksi menyalipkan handphonenya ke baju bagian depan Sdri. Nur Baiti dan saat Terdakwa datang mendekati Saksi, tiba-tiba handphone Saksi jatuh dari baju Sdri. Nur Baiti, lalu handphone Saksi merk Xiaomi warna abu-abu dibanting ke aspal oleh Terdakwa lalu dipatahkan dan dibuang ke dalam parit pinggir jalan.
5. Bahwa selanjutnya tangan Saksi ditarik untuk ikut pergi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mau ikut, lalu Terdakwa menarik jilbab dan baju Saksi agar ikut dengan Terdakwa, akhirnya Saksi ikut pergi dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa.
6. Bahwa dalam perjalanan Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Malisi kamu kan ada nomor mamakku samamu tolong telepon sebentar biar jangan capek mamakku nunggu di ATM", Terdakwa mengatakan "Kau masih juga pikirkan orang tuamu, ngak kau pikirin nasib kamu bentar lagi kek mana", lalu Saksi diam karena takut dan sesampainya di semak-semak di belakang Panti Asuhan SOS (Save Our Soul) Desa Taruna Gampong Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Terdakwa berhenti.
7. Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi jatuh, kemudian Saksi mencoba untuk lari, namun Terdakwa mengejanya dan menarik

Halaman 18 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi dengan menggunakan tangan Saksi dengan menggunakan tangan Saksi sampai kuku jari tengah tangan sebelah kiri Saksi tercabut, lalu Saksi terduduk di pinggiran semak-semak, lalu Terdakwa menendang mata Saksi sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi jatuh dan Terdakwa mencekik leher Saksi dengan kedua tangannya sehingga Saksi tidak bisa bernafas.

8. Bahwa Saksi berpura-pura mati dan Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi, lalu Terdakwa pergi menuju ke tempat kendaraannya sambil mengatakan "Tunggu bentar aku ambil pisau biar mati kau ku bunuh", kemudian Saksi bersembunyi di semak-semak.
9. Bahwa selanjutnya Saksi lari untuk bersembunyi dan dilihat oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengejar Saksi, saat akan mengejar Saksi lewat binatang biawak dari semak-semak sehingga Terdakwa tidak jadi mengejar Saksi, lalu Terdakwa mengambil tas, sandal serta jilbab Saksi dan dibuangnya ke dalam semak-semak.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motomya pergi ke arah jalan pulang, kemudian ada 2 (dua) orang anak-anak datang dan mengatakan kepada Saksi "Kak manjat aja kak", Saksi mengatakan "Gimana aku mau manjat", lalu anak tersebut mengatakan "Manjat dari pagar besi", kemudian Saksi memanjat pagar besi dan melompat ke bawah dan lari ke rumah warga untuk minta pertolongan, lalu Saksi bertemu dengan ibu penjaga Panti Asuhan, lalu Saksi diberi air minum serta dibersihkan darah yang menempel di wajah Saksi.
11. Bahwa selanjutnya ibu penjaga Panti Asuhan tersebut memanggil polisi dan membawa Saksi ke rumah sakit Bhayangkara, lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada petugas polisi, lalu Saksi diantarkan ke Pomdam IM, sesampainya di Pomdam IM, kondisi Saksi lemas, lalu Saksi dibawa ke Kesdam IM untuk dilakukan penanganan medis dan dirawat selama 5 (lima) hari di Kesdam IM.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa selain kejadian tersebut diatas, Terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada Saksi di Kos Saksi di Simpang Surabaya, memaki-maki Orang Tua Saksi dengan Bahasa binatang, memaki-maki Saksi dengan Bahasa Anjing, Binatang dan Lonte.
14. Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pengrusakan terhadap Handphone Saksi dengan cara dibanting dan dipatahkan sampai tidak dapat berfungsi, adapun Handphone Saksi yang Terdakwa rusak adalah :
 - a. Handphone Merk Redmi seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
 - b. Handphone Merk Iphone seharga seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - c. Handphone Merk Oppo seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung merik Xiaomi seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas Handphone yang dirusak Terdakwa, Saksi pernah melakukan perbaikan Handphone Merk Iphone seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

15. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Handphone Saksi karena Terdakwa cemburu Saksi mempunyai laki-laki (pacar) lain dan Terdakwa tidak mau diputuskan hubungannya oleh Saksi. Saksi telah beberapa kali memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena sudah tidak tahan dengan sikap Terdakwa yang kasar namun Terdakwa tidak mau menerima.
16. Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sampai dengan saat ini Saksi merasakan sering sakit kepala dan secara psikis Saksi merasakan Trauma, takut apabila bertemu dengan Terdakwa, Saksi takut dibunuh oleh Terdakwa.
17. Bahwa Abang Terdakwa pernah datang menjenguk Saksi pada saat Saksi dirawat di Rumah Sakit TK II Iskandar Muda dan baru-baru ini Orang Tua Terdakwa juga datang menemui Saksi untuk meminta maaf.
18. Bahwa pihak Kesatuan yang diwakili oleh Prada Baitul Alwi telah membuat Surat Perdamaian dan memberikan bantuan biaya pengobatan dan kerugian Material kepada Saksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, sangkala Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "tunggu bentar aku ambil pisau biar mati kau kubunuh".

Atas Sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : **MURNI HASAN**

Pekerjaan : Ibu Asuh Panti Asuhan SOS Children's Village Banda Aceh.

Tempat tanggal lahir : Sigli, 15 Agustus 1977.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Lamreung Jl. Mesjid Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.10 WIB, Saksi berdiri di perkarangan kebun depan rumah, lalu Saksi melihat ada seorang wanita (Saksi-1) sedang berlari dari lorong arah belakang Yayasan Panti Asuhan menuju rumah FH- 2 yang ditempati oleh Ibu pengasuh Yayasan a.n. Sdri. Nasmi Hayati.
3. Bahwa selanjutnya Saksi mendekati Saksi-1 tersebut dengan mendatangi rumah Sdri. Nasmi Hayati dan bertanya "Kamu siapa ?", tapi tidak dijawab, lalu Saksi bertanya lagi

Halaman 20 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri "dijawab" di Labuhan Haji Aceh Selatan", lalu Saksi bertanya lagi "Kamu masih ada orang tua dijawab "Ada", kemudian Saksi-1 tersebut meminta tolong kepada Saksi untuk dibawa ke rumah sakit.

4. Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Boleh saya kasih tau polisi", dijawab "Boleh, bu kasih tau aja", lalu Saksi-1 mengatakan "Tolong saya ya bu, kawani saya ke rumah sakit", Saksi menjawab "Saya tidak bisa menemani karena banyak adek-adek di sini anak panti Asuhan".

5. Bahwa Saksi meminta bantuan Sdri. Fathia Ismail untuk pergi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polsek Darul Imarah.

6. Bahwa kemudian datang 3 (dua) petugas Polsek Darul Imarah dengan menggunakan mobil patroli ke Yayasan Panti Asuhan SOS (Save Our Souls) Childrens Village Desa Taruna Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, selanjutnya petugas Polsek Darul Imarah membawa Sdri. Mira Gustina berobat ke rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **NAZARRUDDIN.**

Pekerjaan : Pelajar.

Tempat tanggal lahir : Aceh Besar, 18 Januari 2009.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Mesjid Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi dan temannya a.n. Alfurqan Ardiansyah mendengar suara teriakan Sdri. Mira Gustina yang meminta tolong sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi dan temannya jalan mendekati asal teriakan tersebut, setelah berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Saksi dan temannya melihat seorang laki-laki dan seorang perempuan berdiri di pinggir jalan dengan posisi perempuan berdiri dan bersandar di pohon dengan luka berdarah di wajah, sedang laki-laki hanya berdiri menghadap ke arah perempuan dengan wajah emosi/marah.
3. Bahwa kemudian Saksi dan temannya beniat untuk melihat lebih dekat lagi kejadian tersebut dengan jalan memutar dari arah belakang, lalu Saksi dan temannya masuk melalui pintu belakang Yayasan Panti Asuhan SOS (Save Our Souls) Childrens Village Desa Taruna Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

Halaman 21 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka kemudian Saksi-1 melihat Saksi-1 berlari ke arah Saksi lalu Saksi-1 berkata kepada Saksi "Dek, tolong kakak bentar, tolong bawa kakak ke rumah yang ada orang", Saksi menjawab "Iya kak, tetapi saya tidak ada kunci pagar, kakak manjat pagar aja bisa ?", lalu

Sdri. Mira Gustina memanjat pagar Yayasan Panti Asuhan SOS (Save Our Souls).

5. Bahwa selanjutnya Saksi dan temannya membawa Saksi-1 ke rumah salah satu pengasuh Yayasan Panti Asuhan SOS (Save Our Souls), setelah berada di dalam rumah tersebut Saksi-1 terjatuh di lantai ruang tamu dengan keadaan lemas dikarenakan kehabisan tenaga.

6. Bahwa kemudian datang Sdri. Murni Hasan (Ibu pengasuh di Yayasan Panti Asuhan SOS (Save Our Souls) dan langsung membantu Saksi-1 yang terbaring di lantai ruang tamu, kemudian Saksi dan temannya keluar rumah menuju ke Musholla Yayasan Panti Asuhan SOS.

7. Bahwa Saksi melihat kondisi Saksi-1 luka lebam dibagian mata kiri dan kanan, luka dan berdarah dibagian tangan, luka di bagian telinga dan dalam kondisi kesakitan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Sdri. Nur Baiti (Saksi-4) dan Bripta Polisi Rachmad Iwan, S.H. (Saksi-5) telah dipanggil secara patut dan layak sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku, namun Saksi-4 dan Saksi-5 tidak bisa hadir dipersidangan, Saksi-4 sesuai dengan surat keterangan yang disampaikannya pada tanggal 4 Desember 2023 bahwa Saksi-4 tidak mempunyai biaya untuk hadir di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena jaraknya sangat jauh dan Saksi-5 sesuai Surat Kapolsek Darul Imarah Nomor : B/281/XII/RES 4.2/2023/Reskrim tanggal 6 Desember 2023 yang menerangkan bahwa Saksi-5 sedang menjalankan tugas khusus diluar kota Banda Aceh dari tanggal 1 Desember sampai dengan 15 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena keterangan para Saksi pada saat memberikan keterangan pada tingkat penyidikan telah dilakukan dibawah sumpah. Atas penyampaian Oditur Militer tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Keterangan Saksi dapat dibacakan dan nilainya sama dengan Keterangan Saksi yang hadir dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena Saksi tidak hadir di persidangan sehingga tidak bisa dilakukan konfirmasi kepada Saksi tersebut. Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4

Nama lengkap : **NUR BAITI.**

Pekerjaan : Swasta.

Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 22 Februari 1997.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Desa Le Dinger Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bersama Sdri. Mira Gustina dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Nmax Nopol BL 6496 EAP berangkat dari Kost alamat Jl. T. Fakinah Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh untuk membeli makanan ringan, pada saat akan keluar dari rumah Kost datang Terdakwa menghampiri Sdri. Mira Gustina.
3. Bahwa selanjutnya Sdri. Mira Gustina bertengkar (cekcok mulut) dengan Terdakwa dan terjadilah pengambilan handphone milik Sdri. Mira Gustina sampai dengan pengrusakan, setelah itu Terdakwa memaksa Sdri. Mira Gustina agar naik sepeda motor milik Terdakwa jenis Honda Supra, selanjutnya Terdakwa membawa Sdri. Mira Gustina yang Saksi tidak ketahui tujuannya kemana.
4. Bahwa setelah itu Saksi kembali ke kostnya dan memberitahukan kepada anak-anak kost bahwa Sdri. Mira Gustina telah dibawa oleh Terdakwa, sehingga Saksi merasa khawatir atau takut terjadi apa-apa terhadap Sdri. Mira Gustina, namun anak-anak kost tidak meresponnya.

Halaman 23 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 19100 WIB, Saksi menerima telepon dari Sdr. Kiki menanyakan posisi Saksi dengan mengatakan "Be dimana", Saksi menjawab "Kenapa tanya-tanya, saya lagi di luar", lalu Sdr. Kiki bertanya lagi "Tadi ada di atas kamu jujur saja", Saksi menjawab "Ada di kamar", kemudian Sdr. Kiki mengatakan "Kamu turun ke bawah dicari pemilik kost bapak Muni", lalu Saksi turun ke bawah dan melihat ada anggota Polsek Darul Imarah Kec. Aceh Besar di rumah bapak Muni.

6. Bahwa selanjutnya bapak Muni menyampaikan kepada anggota Polsek, ini teman Sdri. Mira Gustina dan bapak Muni mengatakan "Itu Si Mira mukanya sudah bonyok (luka memar)", sambil anggota Polsek memperlihatkan photonya di dalam handphonenya, lalu bapak Muni menyuruh Saksi untuk melihat Sdri. Mira Gustina di Rumah Sakit Kesdam IM, selanjutnya Saksi bersama anak-anak kost pergi ke Kesdam IM.
7. Bahwa setibanya di Kesdam IM, Saksi melihat Sdri. Mira Gustina mengalami luka memar di wajah dan pengakuan dari Sdri. Mira Gustina akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa pada saat Saksi keluar dari Kesdam IM, bertemu dengan anggota Pomdam IM yang menggunakan pakaian preman, kemudian Saksi dibawa ke Pomdam IM untuk dimintai keterangan tentang permasalahan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : **RACHMAD IWAN, S.H.**
Pangkat, NRP : Bripta Polisi, 85011505
Jabatan : Kanit Reskrim
Kesatuan : Polresta Banda Aceh
Tempat tanggal lahir : Pulo Tiga (Aceh Tamiang), 15 Januari 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Polsek Darul Imarah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB, Sdri. Fathia Ismail penduduk Desa Cot Sawang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar datang ke Polsek Darul Imarah Kab. Aceh Besar melaporkan tentang adanya kejadian penganiayaan yang terjadi di belakang SOS (Save Our Souls) Desa Taruna Gampong Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Polsek Darul Imarah yang dipimpin oleh Aipda Marjhoni, S.H. bersama 2 (dua) orang anggota lainnya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan rumah Sdri. Nasmi (Pengasuh Yayasan Panti Save Our Souls).

4. Bahwa sesampainya di rumah Sdri. Nasmi petugas Polsek Darul Imarah bertemu dengan Sdri. Mira Gustina (korban) dengan kondisi wajah lebam dan lemas, kemudian petugas Polsek Darul Imarah membawa Sdri. Mira Gustina ke rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh untuk dilakukan pengobatan.

5. Bahwa setelah di rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh, Saksi dihubungi oleh piket Reskrim Polsek Darul Imarah a.n. Bripta Muna Akmal memberitahukan ada kejadian penganiayaan yang sekarang sudah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh, kemudian Saksi pergi ke rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh dan melihat Sdri. Mira Gustina terbaring di ruang rawat, lalu Saksi mengambil keterangan dari Sdri. Mira Gustina yang mengatakan telah dianiaya oleh Terdakwa anggota TNI AD.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Kapolsek Darul Imarah dan Kasatreskrim Polresta Banda Aceh dan penyampaiannya agar Saksi berkoordinasi dengan Pomdam IM, kemudian Saksi bersama petugas Pomdam IM membawa Sdri. Mira Gustina ke Kesdam IM

untuk dilakukan perawatan, kemudian Saksi kembali ke Polsek Darul Imarah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/D A dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A Yonzipur 16/DA dengan pangkat Prada NRP 31201013440200.
2. Bahwa pada sekira bulan Februari 2023 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mira Gustina di warung sate Cek Nas di daerah Peunayong Kota Banda Aceh, lalu Terdakwa dan Sdri. Mira Gustina saling tukar No. handphone, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Mira Gustina sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp (WA), kemudian menjalin hubungan pacaran dan rencananya pada bulan Januari 2024 akan menikah setelah Terdakwa naik pangkat Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar3. Bahwa sejak bulan Mei 2023 Sdri. Mira Gustina mulai berubah sikap terhadap Terdakwa yaitu jarang menghubungi Terdakwa dan sulit untuk dihubungi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Mira Gustina, namun Sdri. Mira Gustina menyalahkan Terdakwa dan Sdri. Mira Gustina menduga Terdakwa punya pacar lain, sehingga Terdakwa dan Sdri. Mira Gustina terjadi cek-cok mulut di handphone dan selama menjalin pacaran Sdri. Mira Gustina selalu berkomunikasi dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa cemburu, sakit hati dan emosi.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Terdakwa mencurigai sikap Sdri. Mira Gustina punya pacar lain karena susah untuk berkomunikasi, lalu Terdakwa menanyakan kepada Sdri. Mira Gustina dan Sdri. Mira Gustina menjawab dirinya tidak mempunyai pacar yang lain selain Terdakwa.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Sdri. Mira Gustina melalui Handphone dan terjadi cek-cok mulut serta Sdri. Mira Gustina mengatakan kepada Terdakwa dirinya akan pergi dan tidur bersama laki-laki lain, lalu Terdakwa emosi dan tidak tenang.
6. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor inventaris barak Terdakwa dari Yonzipur 16/DA pergi menjumpai Sdri. Mira Gustina di tempat kostnya alamat kost Hamida Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
7. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tiba di lorong tepatnya di samping kost Hamida berpapasan dengan Sdri. Mira Gustina yang akan keluar berboncengan dengan temannya a.n. Sdri. Nur Baiti, lalu Terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengecek handphone milik Sdri. Mira Gustina yang jatuh dari dalam baju temannya.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengecek handphone tersebut dan melihat Sdri. Mira Gustina banyak berkomunikasi dengan laki-laki lain, sehingga emosi hingga Terdakwa dan Sdri. Mira Gustina terjadi cek-cok (bertengkar), lalu Terdakwa membanting handphone milik Sdri. Mira Gustina ke jalan hingga hancur/rusak, lalu membuangnya ke dalam parit, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Mira Gustina pergi.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Mira Gustina dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah orang tua Terdakwa untuk menyatakan keseriusan hubungan Terdakwa dan Sdri. Mira Gustina, dalam perjalanan Terdakwa dan Sdri. Mira Gustina terjadi cek-cok mulut/bertengkar, karena Sdri. Mira Gustina menuduh Terdakwa mempunyai pacar lain dan Terdakwa membantahnya.

Halaman 26 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusar10. Bahwa sesampainya di jalan pinggir persawahan Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tepatnya di belakang Yayasan Panti Asuhan SOS Terdakwa menghentikan sepeda motornya, karena emosi dengan perkataan Sdri. Mira Gustina yang menuduh Terdakwa ada pacar lain, lalu Terdakwa memukul wajah Sdri. Mira Gustina dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong Sdri. Mira Gustina hingga terjatuh dan pada saat terjatuh Terdakwa memukul wajah Sdri. Mira Gustina sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menginjak-injak samping kepalanya (dibawah telinga sebelah kanan) dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali dan menginjak di bagian samping perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
13. Bahwa Sdri. Mira Gustina berusaha untuk melarikan diri dan Terdakwa mengejanya, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Sdri. Mira Gustina dengan sekuat tenaga hingga kuku jari tangan kiri tercabut dan membawanya ke tempat semula.
14. Bahwa selanjutnya Sdri. Mira Gustina terlentang di jalan, kemudian Terdakwa mencekik lehernya dengan tangan kiri, lalu Sdri. Mira Gustina berusaha untuk berdiri, lalu Terdakwa menendang di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri sekuat tenaga hingga Sdri. Mira Gustina berteriak "Mataku... mataku... ngak ada lagi mataku", pada itu posisi Sdri. Mira Gustina berlutut.
15. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Sdri. Mira Gustina duduk di dekat Tower Telkomsel sambil mengatakan "Duduk dulu disini, aku mau ambil motor biar ngak dilihat orang", setelah mengambil motor dan kembali ke Tower Telkomsel Terdakwa tidak melihat Sdri. Mira Gustina lagi.
16. Bahwa Terdakwa berusaha mencari Sdri. Mira Gustina di jalan persawahan, namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa mengambil tas milik Sdri. Mira Gustina dan membuangnya ke semak-semak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk mengganti sandalnya yang hilang yang sebelah kiri.
17. Bahwa kemudian Terdakwa mencari Sdri. Mira Gustina di rumah sakit Meuraxa Banda Aceh dan di tempat kostnya, namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa pergi ke rumah pamannya di Desa Cot Masjid Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh untuk istirahat.
18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 06.30 WIB, datang 6 (enam) orang personel Yonzipur 16/DA ke rumah paman Terdakwa, lalu Terdakwa ditangkap dan ditahan di Mayonzipur 16/DA, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 27 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan19. Bahwa selain melakukan penganiayaan kepada Saksi-1, Terdakwa sudah 4 (empat) kali merusak Handphone Saksi-1 dengan cara dibanting dan dipatahkan sampai tidak bisa digunakan kembali.

20. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, keluar dari Ksatrian Yonzipur 16/DA tidak sesuai dengan prosedur keluar Ksatrian, alasan Terdakwa keluar Ksatrian kepada Piket Kompi untuk turun kebawah membeli perlengkapan mandi.

21. Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh Prada Baitul Alwi telah membuat Surat Perdamaian dan memberikan bantuan biaya pengobatan dan kerugian Material kepada Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

22. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut karena Terdakwa terlalu sayang kepada Saksi-1, Terdakwa tidak mau kehilangan/diputuskan hubungannya oleh Saksi-1 dan Terdakwa merasa cemburu serta emosi karena Saksi-1 berkomunikasi dengan laki-laki lain.

23. Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan pengrusakan barang adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia juris non excusat*).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Berupa Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu (rusak).
 - b. 1 (satu) sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).
2. Berupa Surat-surat :
 - a. 2 (dua) Surat Visum Et Repertum Rumkit Tk. II Kesdam IM No. VER/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 a.n. Sdri. Mira Gustina.
 - b. 2 (dua) lembar photo 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu- abu (rusak) tampak depan dan belakang.
 - c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).
 - d. 6 (enam) lembar photo Sdri. Mira Gustina (korban) terdiri dari 1 lembar photo tampak wajah depan, 1 lembar photo tampak wajah depan, 1 lembar photo mata sebelah kiri, 1 lembar photo mata sebelah kanan, 1 lembar photo kuku jari tengah sebelah kiri dan 1 lembar photo bagian telinga dan rahang sebelah kiri.

Halaman 28 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna abu-abu (rusak).

Merupakan Handphone milik Saksi-1 yang Terdakwa banting ke aspal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan T. Fakinah Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh yang mengakibatkan handphone tersebut rusak tidak dapat dipakai kembali. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- b. 1 (satu) sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).

Merupakan sandal yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan/kekerasan kepada Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang Panti Asuhan SOS (Save Our Soul) Desa Taruna Gampong Lamreung Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) Surat Visum Et Repertum Rumkit Tk. II Kesdam IM No. VER/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 a.n. Sdri. Mira Gustina.

Merupakan hasil Visum Saksi-1 yang diperiksa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB yang mengalami pemukulan/kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan kesimpulan adanya luka lebam dimata kiri, rahang kiri, dagu dan bahu kiri berwarna merah keunguan serta luka terbuka di jari tengah tangan kiri akibat oleh trauma tumpul yang dialami oleh Saksi-1 dan Dokter Pemeriksa a.n. dr. Alief A menyatakan bahwa Saksi-1 menjadi Sakit atau mendapatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

- b. 2 (dua) lembar photo 1 (satu) buah handphone merk Xiomi warna abu- abu (rusak) tampak depan dan belakang.

Merupakan photo Handphone yang rusak (tampak depan dan belakang) milik Saksi-1 yang Terdakwa banting ke aspal pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan T. Fakinah Kampung Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh yang mengakibatkan handphone tersebut rusak tidak dapat dipakai kembali. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Halaman 29 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusꣳc. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).

Merupakan photo sandal milik Terdakwa yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan pemukulan/kekerasan kepada Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang Panti Asuhan SOS (Save Our Soul) Desa Taruna Gampong Lamreung Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

d. 6 (enam) lembar photo Sdri. Mira Gustina (korban) terdiri dari 1 lembar photo tampak wajah depan, 1 lembar photo tampak wajah depan, 1 lembar photo mata sebelah kiri, 1 lembar photo mata sebelah kanan, 1 lembar photo kuku jari tengah sebelah kiri dan 1 lembar photo bagian telinga dan rahang sebelah kiri.

Merupakan photo-photo Saksi-1 yang mengalami luka-luka akibat pemukulan/kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB dibelakang Panti Asuhan SOS (Save Our Soul) Desa Taruna Gampong Lamreung Kec. Darul Imarah Kab Aceh Besar. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan "tunggu bentar aku ambil pisau biar mati kau kubunuh" dan setelah dikonfrontir, Saksi-1 tetap pada keterangannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa atas ancaman Terdakwa kepada Saksi-1 tidak dapat dibuktikan secara Faktual dan tidak benar-benar dapat dilakukan oleh Terdakwa karena setelah Terdakwa mengamankan Sepeda Motornya dan kembali keposisi Saksi-1 sebelumnya, Saksi-1 sudah tidak berada ditempat semula karena melarikan dan mengamankan diri dari Terdakwa dengan memanjat Pagar Panti Asuhan SOS (Save Our Souls) Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan mendapat pertolongan dari Ibu Asuh Panti Asuhan tersebut.

Halaman 30 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 tetap pada keterangannya, apabila melihat dari perbuatan Terdakwa yang sangat emosional terhadap Saksi-1 dan pada saat tidak menemukan Saksi-1 ditempat semula Terdakwa membuang Tas Saksi-1 ke semak-semak, hal ini menandakan bahwa Terdakwa belum puas melakukan perbuatannya kepada Saksi-1 dan tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan Saksi-1 dalam keterangannya akan terjadi. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 lainnya yang sampai dengan saat ini Saksi-1 merasa Trauma dan ketakutan untuk dibunuh oleh Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A Yonzipur 16/DA dengan pangkat Prada NRP 31201013440200.
2. Bahwa benar sekira tahun 2022, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mira Gustina (Saksi-1) di Warung Sate Cek Nas di daerah Peunayong Kota Banda Aceh, lalu keduanya saling memberitahukan nomor handpone masing-masing, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 sering berkomunikasi sehingga berlanjut menjalin hubungan pacaran, namun sejak bulan Mei 2023 hubungan keduanya mulai renggang karena sering cekcok.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone dan dalam percakapan terjadi cek-cok mulut karena keduanya saling menuduh tidak setia dan Saksi-1 mengatakan akan jalan dan tidur dengan laki-laki lain sehingga membuat Terdakwa emosi.
4. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor inventaris barak Terdakwa di Yonzipur 16/DA tanpa ijin yang resmi dari Kesatuan keluar Ksatrian pergi menjumpai Saksi-1 di tempat kostnya dengan alamat di kost Hamida Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
5. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tiba di lorong Jalan T. Fakinah Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tepatnya di samping kost Hamida dan berpapasan dengan Saksi-1 yang akan keluar berboncengan dengan temannya a.n. Sdri. Nur Baiti (Saksi-4), lalu Terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengecek handphone Milik Saksi-1 dan melihat Saksi-1 banyak berkomunikasi dengan laki-laki lain, sehingga

Halaman 31 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dengan emosi tinggi Terdakwa dan Saksi-1 cek-cok (bertengkar), lalu Terdakwa membanting handphone milik Saksi-1 ke jalan hingga hancur/rusak, lalu membuangnya ke dalam parit, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi.

6. Bahwa benar dalam perjalanan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi Ibu Kandung Saksi-1 karena sedang menunggu di ATM namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar tidak memikirkan Orang Tua Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 memikirkan nasib Saksi-1 sebentar lagi akan seperti apa, lalu Saksi-1 diam karena takut.

7. Bahwa benar sesampainya di jalan pinggir persawahan Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tepatnya di belakang Yayasan Panti Asuhan SOS Terdakwa menghentikan sepeda motornya, karena emosi dengan perkataan Saksi-1 yang menuduh Terdakwa ada pacar lain, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh dan pada saat terjatuh Terdakwa memukul wajah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal, menginjak samping kepalanya (dibawah telinga sebelah kanan) dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali, menginjak di bagian samping perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

9. Bahwa benar Saksi-1 berusaha untuk melarikan diri dan Terdakwa mengejarnya, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi-1 dengan sekuat tenaga hingga kuku jari tangan kiri tercabut dan membawanya ke tempat semula. Pada saat Saksi-1 terlentang di jalan, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kiri, lalu Saksi-1 berusaha untuk berdiri, lalu Terdakwa menendang di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri sekuat tenaga pada posisi Saksi-1 berlutut.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 duduk di dekat Tower Telkomsel, Terdakwa pergi mengambil Sepeda Motor yang terparkir agar tidak dilihat oleh orang lain dan Terdakwa mengatakan akan mengambil pisau untuk membunuh Saksi-1, pada saat kembali ke Tower Telkomsel Terdakwa tidak melihat Saksi-1 lagi, Terdakwa berusaha mencari Saksi-1 di jalan persawahan, namun tidak ditemukan, lalu Terdakwa mengambil tas milik Saksi-1 dan membuangnya ke semak-semak, kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar untuk mengganti sandalnya yang hilang yang sebelah kiri.

11. Bahwa benar Saksi-1 berhasil menyelamatkan diri dengan diarahkan oleh Saksi-3 untuk memanjat pagar Yayasan Panti Asuhan SOS, selanjutnya Saksi-1 mendapat pertolongan dari Saksi-2 dan Saksi-2 meminta tolong kepada Sdri. Fathia Ismail untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Darul Imarah.

Halaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB, Sdri.

Fathia Ismail penduduk Desa Cot Sawang Kec. Blang Bintang Kab. Aceh Besar datang ke Polsek Darul Imarah, Kab. Aceh Besar melaporkan tentang adanya kejadian penganiayaan

yang terjadi di belakang SOS (Save Our Souls) Desa Taruna Gampong Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

13. Bahwa benar piket Polsek Darul Imarah yang dipimpin oleh Aipda Marjhoni, S.H. bersama 2 (dua) orang anggota lainnya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan rumah Sdri. Nasmi (Pengasuh Yayasan Panti Asuhan Save Our Souls) dan bertemu dengan Saksi-1 dengan kondisi wajah lebam dan lemas, kemudian petugas Polsek Darul Imarah membawa Saksi-1 ke rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh untuk dilakukan pengobatan.

14. Bahwa benar Saksi-5 dihubungi oleh piket Reskrim Polsek Darul Imarah a.n. Bripta Muna Akmal memberitahukan ada kejadian penganiayaan yang sekarang sudah dibawa ke rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh, kemudian Saksi-5 pergi ke rumah sakit Bhayangkara Polda Aceh dan melihat Saksi-1 terbaring di ruang rawat, lalu Saksi-5 mengambil keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan telah dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan anggota TNI AD.

15. Bahwa benar Saksi-5 menghubungi Kapolsek Darul Imarah dan Kasatreskrim Polresta Banda Aceh dan diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Pomdam IM, kemudian Saksi-5 bersama petugas Pomdam IM membawa Saksi-1 ke Kesdam IM untuk dilakukan perawatan dan Saksi-1 dirawat selama 5 (lima) hari di Kesdam IM.

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka-luka antara lain luka lebam pada mata sebelah kiri kurang lebih 5X2 cm, tampak luka lebam pada rahang sebelah kiri dan dagu, tampak luka lebam di bahu sebelah kiri kurang lebih 7X1 cm, tampak luka terbuka di kuku jari tengah tangan kiri dan Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit TK. II Iskandar Muda No. VER/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Sdri. Mira Agustina pada tanggal 20 Juni 2023, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Alief A dan diketahui oleh Kepala rumah Sakit TK II Iskandar Muda yaitu dr. Andi Eko Hari Laksmono pangkat Kolonel Ckm NRP 1920004821267.

17. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar selain kejadian tersebut diatas, Terdakwa pernah melakukan pemukulan kepada Saksi-1 di Kost Saksi di Simping Surabaya, memaki-maki Orang Tua Saksi-1 dengan Bahasa binatang, memaki-maki Saksi-1 dengan Bahasa Anjing, Binatang dan Lonte.

Halaman 33 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pengrusakan terhadap Handphone Saksi-1 dengan cara dibanting dan dipatahkan sampai tidak dapat berfungsi, adapun Handphone Saksi-1 yang Terdakwa rusak adalah :

- a. Handphone Merk Redmi seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- b. Handphone Merk Iphone seharga seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- c. Handphone Merk Oppo seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Handphone Merk Xiaomi seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas Handphone yang dirusak Terdakwa, Saksi-1 pernah melakukan perbaikan Handphone Merk Iphone seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

20. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Handphone Saksi-1 karena Terdakwa cemburu Saksi-1 mempunyai laki-laki (pacar) lain dan Terdakwa tidak mau diputuskan hubungannya oleh Saksi-1. Saksi-1 telah beberapa kali memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena sudah tidak tahan dengan sikap Terdakwa yang kasar namun Terdakwa tidak mau menerima.

21. Bahwa benar Abang Terdakwa pernah datang menjenguk Saksi-1 pada saat Saksi-1 dirawat di Rumah Sakit TK II Iskandar Muda dan baru-baru ini Orang Tua Terdakwa juga datang menemui Saksi-1 untuk meminta maaf.

22. Bahwa benar pihak Kesatuan yang diwakili oleh Prada Baitul Alwi telah membuat Surat Perdamaian dan Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan dan kerugian Material kepada Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dilakukan dirumah keluarga Saksi-1.

23. Bahwa benar pada saat persidangan Saksi-1 sudah dalam keadaan sehat karena luka-luka yang dianiaya Terdakwa telah sembuh dan Saksi-1 telah beraktifitas seperti biasa.

24. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan secara fisik dan kerugian secara materil bagi Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan sama sekali menurut ketentuan perundang-undangan dan hukum positif lainnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

25. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan pengrusakan barang adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia juris non excusat*).

Halaman 34 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara gabungan yaitu dakwaan alternatif dan dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Unsur Ketiga : "Yang mengakibatkan luka-luka berat"

Atau

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan Sengaja dan melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan nya yang disusun secara gabungan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai Dakwaan Kesatu Oditur Militer yang bersifat Alternatif, Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih alternatif mana yang lebih tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan dan menjadi Fakta Hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim memilih bahwa dakwaan Alternatif kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP yang lebih bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsurnya sesuai dengan Fakta Hukum.
2. Bahwa mengenai Dakwaan Kedua Oditur Militer Pasal 406 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tindak pidananya setelah terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Kesatu Oditur Militer. Majelis Hakim akan menguraikan sendiri unsur-unsurnya sesuai dengan Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan dan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua tersebut tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "penganiayaan" saja.

Halaman 35 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dengan sengaja melanggar ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin yaitu "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

3. Bahwa demikian juga menurut Yurisprudensi "penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut adalah:

Kesatu :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, sehingga Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan "Barangsiapa" atau "Setiap orang" tersebut yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A Yonzipur 16/DA dengan pangkat Prada NRP 31201013440200.

Halaman 36 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/127-21/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anggota Yonzipur 16/DA a.n. Prada Shibran Malisi, NRP 31201013440200, Jabatan Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A Yonzipur 16/DA dan Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat

mengingat tindak pidana yang telah dilakukan dan menjawab secara jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.

4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah merupakan bagian dari kesalahan, Menurut Memori Van Teoliching (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Melakukan Penganiayaan", adalah bahwa dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.

Menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka dan termasuk masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang".

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa penganiayaan ini tidak dipersyaratkan adanya perubahan bentuk atau rupa akibat yang ditimbulkan. Timbulnya rasa tidak nyaman, rasa takut dan rasa tidak tenang sudah dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan, apalagi terjadi kontak fisik langsung tanpa dikehendaki.

Halaman 37 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone dan dalam percakapan terjadi cek-cok mulut karena keduanya saling menuduh tidak setia dan Saksi-1 mengatakan akan jalan dan tidur dengan laki-laki lain sehingga membuat Terdakwa emosi.
2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor inventaris barak Terdakwa di Yonzipur 16/DA tanpa ijin yang resmi dari Kesatuan keluar Kesatrian pergi menjumpai Saksi-1 di tempat kostnya dengan alamat di kost Hamida Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh.
3. Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa tiba di lorong Jalan T. Fakinah Gampong Mulia Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh tepatnya di samping kost Hamida dan berpapasan dengan Saksi-1 yang akan keluar berboncengan dengan temannya a.n. Sdri. Nur Baiti (Saksi-4), lalu Terdakwa menghentikan kendaraannya dan mengecek handphone milik Saksi-1 dan melihat Saksi-1 banyak berkomunikasi dengan laki-laki lain, sehingga membuat Terdakwa emosi hingga Terdakwa dan Saksi-1 cek-cok (bertengkar), lalu Terdakwa membanting handphone milik Saksi-1 ke jalan hingga hancur/rusak, lalu membuangnya ke dalam parit, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 pergi.
4. Bahwa benar dalam perjalanan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi Ibu Kandung Saksi-1 karena sedang menunggu di ATM namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar tidak memikirkan Orang Tua Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 memikirkan nasib Saksi-1 sebentar lagi akan seperti apa, lalu Saksi-1 diam karena takut.
5. Bahwa benar sesampainya di jalan pinggir persawahan Desa Lamreung Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar tepatnya di belakang Yayasan Panti Asuhan SOS Terdakwa menghentikan sepeda motornya, karena emosi dengan perkataan Saksi-1 yang menuduh Terdakwa ada pacar lain, lalu Terdakwa memukul wajah Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 hingga terjatuh dan pada saat terjatuh Terdakwa memukul wajah Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan mengepal, menginjak samping kepalanya (dibawah telinga sebelah kanan) dengan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali, menginjak di bagian samping perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 38 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Saksi-1 berusaha untuk melarikan diri dan Terdakwa mengejanya, lalu Terdakwa menarik tangan kiri Saksi-1 dengan sekuat tenaga hingga kuku jari tangan kiri tercabut dan membawanya ke tempat semula. Pada saat Saksi-1 terlentang di jalan, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 dengan tangan kiri, lalu Saksi-1 berusaha untuk berdiri, lalu Terdakwa menendang di bagian mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kiri sekuat tenaga pada posisi Saksi-1 berlutut.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka-luka antara lain luka lebam pada mata sebelah kiri kurang lebih 5X2 cm, tampak luka lebam pada rahang sebelah kiri dan dagu, tampak luka lebam di bahu sebelah kiri kurang lebih 7X1 cm, tampak luka terbuka di kuku jari tengah tangan kiri dan Saksi-1 menjadi sakit atau mendapat halangan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu, hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumkit TK. II Iskandar Muda No. VER/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Hasil Pemeriksaan Sdri. Mira Agustina pada tanggal 20 Juni 2023, yang

ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Alief A dan diketahui oleh Kepala rumah Sakit TK II Iskandar Muda yaitu dr. Andi Eko Hari Laksmono pangkat Kolonel Ckm NRP 1920004821267.

9. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan secara fisik dan kerugian secara materil bagi Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan sama sekali menurut ketentuan perundang-undangan dan hukum positif lainnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Dan

Kedua:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas, sehingga Terdakwa sebagai Prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan "Barangsiapa" atau "Setiap orang" tersebut yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Halaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor Jawa Barat, setelah selesai ditempatkan di Yonzipur 16/DA dan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A Yonzipur 16/DA dengan pangkat Prada NRP 31201013440200.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/127-21/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Anggota Yonzipur 16/DA a.n. Prada Shibrans Malisi, NRP 31201013440200, Jabatan Ta Ang 4 Ru 3 Ki Zipur A Yonzipur 16/DA dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa selama proses persidangan Terdakwa mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat mengingat tindak pidana yang telah dilakukan dan menjawab secara jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
4. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan Sengaja dan melawan hukum"

Bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah merupakan bagian dari kesalahan, Menurut Memori Van Teoliching (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum.

Halaman 40 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan secara fisik dan kerugian secara materil bagi Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan sama sekali menurut ketentuan perundang-undangan dan hukum positif lainnya yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik dan pengrusakan barang adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkan dari tuntutan hukum (*ignorantia juris non excusat*).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan Sengaja dan melawan hukum “ telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ”

Bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membuatnya sama sekali binasa atau musnah, rusak berantakan dan bahkan sudah tidak berwujud lagi ibarat seperti sepeda digilas stoomwals (kendaraan penggilas jalan).

Bahwa yaang dimaksud dengan “merusak” adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhannya benda itu tidak dapat dipakai. Biaya perbaikannya akan lebih berat dari pada benda itu dibuat tidak bisa di pakai.

Bahwa yang dimaksud dengan “membuat tidak terpakai” ialah merusak sebagian kecil atau hanya mencopot sebagian kecil dari benda itu, tetapi mengakibatkan benda itu tidak dapat berfungsi secara normal atau tidak berfungsi.

Bahwa yang dimaksud “menghilangkan” adalah membuat barang itu sama sekali tidak ada lagi bukan karena dimusnahkan/dibakar dan lain sebagainya. Dengan kata lain “Yang menghilangkan itu” disuruh mengembalikan, sudah tidak mungkin karena memang sudah tidak ada.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pengrusakan terhadap Handphone Saksi-1 dengan cara dibanting dan dipatahkan sampai tidak dapat berfungsi, adapun Handphone Saksi-1 yang Terdakwa rusak adalah :

- Handphone Merk Redmi seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah).
- Handphone Merk Iphone seharga seharga Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Handphone Merk Oppo seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Handphone Merk Xiaomi seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa atas Handphone yang dirusak Terdakwa, Saksi-1 pernah melakukan perbaikan Handphone Merk Iphone seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakan terhadap Handphone Saksi-1 karena Terdakwa cemburu Saksi-1 mempunyai laki-laki (pacar) lain dan Terdakwa tidak mau diputuskan hubungannya oleh Saksi-1. Saksi-1 telah beberapa kali memutuskan hubungan dengan Terdakwa karena sudah tidak tahan dengan sikap Terdakwa yang kasar namun Terdakwa tidak mau menerima.

3. Bahwa benar pihak Kesatuan yang diwakili oleh Prada Baitul Alwi telah membuat Surat Perdamaian dan memberikan bantuan biaya pengobatan dan kerugian Material kepada Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, *Replik* dari Oditur Militer dan *Duplik* dari Penasehat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Halaman 42 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Tuntutan Oditur Militer dalam Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula terkait biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap *Replik* yang disampaikan oleh Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa terhadap *Duplik* yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Halaman 43 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dan "Barangsiapa Dengan Sengaja dan melawan hukum Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 406 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa dilatar belakangi perasaan sayang yang berlebihan terhadap Saksi-1, namun Terdakwa salah menyikapi rasa sayangnya. Terdakwa sangat emosional dan memiliki sifat pencemburu yang sangat besar, sehingga Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya pada saat menghadapi permasalahan yang timbul dengan Saksi-1 yang mengakibatkan Terdakwa melakukan penganiayaan dan pengrusakkan barang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terdakwa, Saksi-1 mengalami luka fisik pada beberapa bagian tubuh dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Kesdam IM dan Terdakwa juga merusak 4 (empat) buah Handphone milik Saksi-1, meskipun sebagian bisa diperbaiki namun sebagian lagi tidak dapat digunakan kembali sehingga secara materil Saksi-1 sangat dirugikan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik terhadap Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa merusak Handphone dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan 4 (empat) kali yang menimbulkan kerugian materil bagi Saksi-1.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat pada khususnya kesatuan Terdakwa Yonzipur 16/DA.
4. Bahwa Terdakwa kurang menghayati dan mengamalkan Sumpah Prajurit Ke-2 serta Delapan Wajib TNI yang Ke-3.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.
3. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis dengan lebih baik ke depannya.
4. Bahwa Terdakwa yang diwakili oleh Prada Baitul Alwi telah membuat Surat Perdamaian dan memberikan bantuan biaya pengobatan dan kerugian Material kepada Saksi-1 dengan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, maka terhadap Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan pertimbangan kadar kesalahannya dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana itu sendiri termasuk bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan dan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Pidana Pokok dalam Tuntutan Oditur Militer Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, Majelis Hakim menilai Pidana Pokok tersebut sudah setimpal dengan kualitas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai Pidana Tambahan dalam Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membentuk seorang Prajurit TNI, Negara mengeluarkan biaya yang cukup banyak mulai dari tahap rekrutmen sampai dengan pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangannya.
2. Bahwa saat ini jumlah personil di Kesatuan masih banyak kekurangan dari standard TOP/DSPP nya sehingga sangat diperlukan pertimbangan yang matang untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap Prajurit dalam hal ini Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa masih sangat muda, belum pernah dijatuhi hukuman pidana dan hukuman disiplin, Terdakwa masih dibutuhkan dan masih dapat dibina oleh Kesatuan Yonzipur 6/DA.
4. Bahwa yang melatarbelakangi emosi Terdakwa memuncak dan melakukan tindak pidana Penganiayaan ini karena Saksi-1 mengatakan akan pergi dan tidur dengan laki-laki lain, sementara Terdakwa sangat mencintai dan tidak mau kehilangan Saksi-1 dan Terdakwa berencana akan menikahi Saksi-1 pada Tahun 2024 setelah Terdakwa naik pangkat Pratu.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan menjadi Prajurit TNI sehingga Pidana Tambahan Dipecat dari Dinas Militer dalam Tuntutan Oditur militer tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" dalam Tuntutan Kesatu Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkenaan dengan unsur kedua Dengan sengaja melakukan penganiayaan, Penasehat Hukum tidak menganalisis secara lengkap fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan yang mana didalam persidangan didapatkan fakta hukum "Bahwa benar dalam perjalanan Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa untuk

Halaman 46 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Saksi-1 karena sedang menunggu di ATM namun tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar tidak memikirkan Orang Tua Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 memikirkan nasib Saksi-1 sebentar lagi akan seperti apa, lalu Saksi-1 diam karena takut", dari fakta hukum tersebut unsur kesengajaan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

2. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pembuktian unsur ketiga "Yang mengakibatkan luka berat" dalam Tuntutan Kesatu Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, namun oleh karena Majelis Hakim membuktikan dan memilih alternatif kedua Dakwaan Oditur Militer dalam pembuktian unsur, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi berkaitan dengan unsur tersebut karena unsur tersebut tidak ada dalam Dakwaan Alternatif kedua Oditur Militer yang dibuktikan oleh Majelis Hakim.

3. Bahwa mengenai Tuntutan Pidana dalam *pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menguraikan, karena pertimbangan penjatuhan Pidana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan terhadap Tuntutan Oditur Militer.

4. Bahwa mengenai permohonan dalam *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat, Penasehat Hukum Terdakwa hanya berfokus kepada Tuntutan kesatu tanpa menguraikan dan menanggapi Tuntutan Kedua Oditur Militer sehingga permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam *Pledoi* nya Tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai *Replik* Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menguraikan pokok-pokok yang diuraikan Oditur Militer dalam *Replik* nya karena Oditur Militer pada kesimpulan *Replik* nya tetap pada Tuntutannya, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai *Duplik* Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menguraikan pokok-pokok yang diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam *Duplik* nya karena Penasehat Hukum Terdakwa pada kesimpulan *Duplik* nya tetap pada *Pledoi* nya, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan dan mempertimbangkan *Pledoi* Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna abu-abu (rusak).
 - b. 1 (satu) sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna abu-abu (rusak), merupakan barang milik Saksi-1 yang dirusak oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lainnya maka terhadap barang tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan), merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 dan tidak digunakan dalam perkara lainnya maka terhadap barang tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) Surat Visum Et Repertum Rumkit Tk. II Kesdam IM No. VER/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 a.n. Sdri. Mira Gustina.
- b. 2 (dua) lembar photo 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna abu- abu (rusak) tampak depan dan belakang.
- c. 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).
- d. 6 (enam) lembar photo Sdri. Mira Gustina (korban) terdiri dari 1 lembar photo tampak wajah depan, 1 lembar photo tampak wajah depan, 1 lembar photo mata sebelah kiri, 1 lembar photo mata sebelah kanan, 1 lembar photo kuku jari tengah sebelah kiri dan 1 lembar photo bagian telinga dan rahang sebelah kiri.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat huruf a,b,c dan d merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Shibrani Malisi Prada** NRP 31201013440200 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penganiayaan".

Halaman 48 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Pengrusakan Barang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 11 (sebelas) bulan

Menetapkan selama waktu Terdakwa belada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna abu-abu (rusak).

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri Mira Gustina).

2) 1 (satu) sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).

Dikembalikan kepada Terdakwa (Prada Shibrans Malisi).

b. Surat-surat :

1) 2 (dua) Surat Visum Et Repertum Rumkit Tk. II Kesdam IM No. VER/19/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 a.n. Sdri. Mira Gustina.

2) 2 (dua) lembar photo 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna abu-abu (rusak) tampak depan dan belakang.

3) 1 (satu) lembar photo 1 (satu) buah sandal merk Velox warna hitam (sebelah kanan).

4) 6 (enam) lembar photo Sdri. Mira Gustina (korban) terdiri dari 1 lembar photo tampak wajah depan, 1 lembar photo tampak wajah belakang, 1 lembar photo mata sebelah kiri, 1 lembar photo mata sebelah kanan, 1 lembar photo kuku jari tengah sebelah kiri dan 1 lembar photo bagian telinga dan rahang sebelah kiri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2023 oleh Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk

NRP 636671 dan Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140879, Penasihat Hukum Rahmadi, S.H., Letda Chk NRP 21050046140684, Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H., Kapten Chk NRP 21960348270973 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 49 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Teddy Septiana, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348270973

Halaman 50 dari 50 halaman Putusan Nomor 71-K/PM.I-01/AD/X/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)